



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GOLDEN BOY ARITONANG ;**  
Tempat lahir : Meral (Tanjung Balai Karimun) ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/5 Februari 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pamak RT 001 RW 001 Kelurahan Pamak  
Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun  
(alamat sesuai KTP) ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT OLI TANKI ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penangkapan terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016 ;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dan RIDWAN, SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" Beralamat di Batu Lipai No. 36 RT 01 RW 10 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN TBK tanggal 8 Maret 2016 ;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK*



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GOLDEN BOY ARITONANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;**
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah ;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna putih hitam beserta kartu ;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu Tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 Februari 2016 yaitu, sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **GOLDEN BOY ARITONANG** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 20.50 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016, bertempat di gang samping mes Bea dan Cukai Baran III Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 17.30 wib, saksi FADLI YANSYAH Bin RONI menelpon terdakwa dengan mengatakan “Ada tak shabu yang Rp 300.000 atau Rp 400.000?” dan terdakwa menjawab “Bentar saya tanya sama yang punya bahan dulu” kemudian telpon terputus kemudian sekitar jam 18.00 wib terdakwa memberitahukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi FADLI YANSYAH Bin RONI melalui sms “Ada ini “ dan dibalas oleh saksi FADLI YANSYAH Bin RONI “Bentar lagi mau ambil uang dulu” dan terdakwa membalas “OK” kemudian sekitar jam 20.30 wib saksi FADLI YANSYAH Bin RONI mengirim sms ke handphone terdakwa yang isinya “saya lagi di jalan, mau jumpa di mana ? “ dan terdakwa membalas “tunggu aja di gang samping mes Bea dan Cukai Baran tiga Kec. Meral Kab. Karimun” kemudian saksi FADLI YANSYAH Bin RONI membalas “OK” kemudian sekitar jam 20.50 wib saksi FADLI YANSYAH Bin RONI datang menjumpai terdakwa di gang samping mes Bea dan Cukai Baran tiga Kec. Meral Kab. Karimun dan setelah bertemu kemudian saksi FADLI YANSYAH Bin RONI langsung memberikan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tak lama kemudian saudara CAONG (DPO) dan menghampiri terdakwa dan saksi FADLI YANSYAH Bin RONI kemudian saudara CAONG (DPO) membonceng saksi FADLI YANSYAH Bin RONI dengan sepeda motor pergi dari gang samping mes tersebut dan tak lama di perjalanan saudara CAONG (DPO) langsung memberikan kotak rokok sampoerna merah yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut kepada saksi FADLI YANSYAH Bin RONI dan setelah itu saudara CAONG (DPO) menghantarkan saksi FADLI YANSYAH Bin RONI kembali ke gang samping mes Bea dan Cukai tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 023/020600/2016 tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Pgs. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 537/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram milik terdakwa tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa **GOLDEN BOY ARITONANG** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;

**Perbuatan terdakwa GOLDEN BOY ARITONANG tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **GOLDEN BOY ARITONANG** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 22.45 wib, atau setidaknya dalam bulan Januari 2016, bertempat di bengkel scott dekat jalan simpang gerbang masuk ke Batu Lipai Tanjung Balai Karimun, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 21.15 wib, petugas Kepolisian Resor Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YANSYAH Bin RONI (telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu, saat dilakukan pemeriksaan saksi FADLI YANSYAH Bin RONI mengakui bahwa narkotika jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, atas keterangan saksi FADLI YANSYAH Bin RONI tersebut kemudian petugas kepolisian Resor Karimun pada hari itu juga sekitar jam 21.15 wib melakukan pemancingan untuk membeli lagi Narkotika jenis shabu dari terdakwa dengan cara menyuruh saksi FADLI YANSYAH Bin RONI untuk menghubungi terdakwa untuk memesan shabu lagi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi FADLI YANSYAH Bin RONI supaya shabu tersebut dijemput di bengkel scott dekat jalan simpang gerbang masuk ke Batu Lipai Tg. Balai Karimun kemudian petugas Kepolisian Resor Karimun langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar jam 22.45 wib petugas Kepolisian Resor Karimun melihat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berdiri di depan bengkel scott tersebut kemudian petugas Kepolisian Resor Karimun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwaakan tetapi pada saat itu terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 ( satu ) paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut dari tangannya dan setelah itu terdakwa ingin melarikan diri namun petugas Kepolisian Resor Karimun berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu petugas Kepolisian Resor Karimun menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih tersebut terletak di bengkel scott dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna putih hitam beserta kartu dari tangan sebelah kiri terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 022/020600/2016 tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Pgs. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0,38 (nol koma dua delapan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 535/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram milik terdakwa tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa **GOLDEN BOY ARITONANG** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersebut ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa GOLDEN BOY ARITONANG tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi FADLI YANSYAH BIN RONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Bengkel Scott dekat Jalan Simpang Gerbang masuk ke Batu Lipai Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual shabu-shabu kepada saksi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah dimana terdakwa adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa ada menjual shabu-shabu karena terdakwa pernah menawarkan shabu-shabu kepada saksi ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Rudi untuk mencari shabu-shabu dan dikasih uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kepada Caong (DPO) ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa sebagai perantara ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Caong (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bergerak atau bekerja di bidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh polisi saksi pada saat itu berada didalam mobil polisi karena yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh polisi terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dan saksi melihat kalau terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi RIO ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Muhammad Ardani dan saksi Christian Permana Sinaga terhadap terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Bengkel Scott dekat Jalan Simpang Gerbang masuk ke Batu Lipai Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat dan atas pengembangan kasus terdakwa Fadli Yansyah ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam ;
- Bahwa kata terdakwa pemilik shabu tersebut adalah Caong (DPO) ;
- Bahwa setelah saksi tanya kepada terdakwa kalau shabu tersebut untuk Fadli Yansyah
- Bahwa terdakwa bukan DPO ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap di jalan keadaan jalan pada saat itu terang dan orang tidak ramai ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa lagi sendirian ;
- Bahwa sewaktu terdakwa saksi tangkap terdakwa sedang berdiri ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Caong (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bukan bekerja atau bergerak di bidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi naik mobil ;
- Bahwa terdakwa tidak ada dibawa ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi MHD ARDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rio Andika dan saksi Christian Permana Sinaga terhadap terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Bengkel Scott dekat Jalan Simpang Gerbang masuk ke Batu Lipai Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat dan atas pengembangan kasus terdakwa Fadli Yansyah ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam ;
- Bahwa kata terdakwa pemilik shabu tersebut adalah Caong (DPO) ;
- Bahwa setelah saksi tanya kepada terdakwa kalau shabu tersebut untuk Fadli Yansyah
- Bahwa terdakwa bukan DPO ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap di jalan keadaan jalan pada saat itu terang dan orang tidak ramai ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa lagi sendirian ;
- Bahwa sewaktu terdakwa saksi tangkap terdakwa sedang berdiri ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam perkara ini ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Caong (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bukan bekerja atau bergerak di bidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi naik mobil ;
- Bahwa terdakwa tidak ada dibawa ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan berkeberatan ;

4. **Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Muhammad Ardani dan saksi Rio Andika terhadap terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Bengkel Scott dekat Jalan Simpang Gerbang masuk ke Batu Lipai Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat dan atas pengembangan kasus terdakwa Fadli Yansyah ;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih hitam ;
- Bahwa kata terdakwa pemilik shabu tersebut adalah Caong (DPO) ;
- Bahwa setelah saksi tanya kepada terdakwa kalau shabu tersebut untuk Fadli Yansyah
- Bahwa terdakwa bukan DPO ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap di jalan keadaan jalan pada saat itu terang dan orang tidak ramai ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa lagi sendirian ;
- Bahwa sewaktu terdakwa saksi tangkap terdakwa sedang berdiri ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam perkara ini ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Caong (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bukan bekerja atau bergerak di bidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi naik mobil ;
- Bahwa terdakwa tidak ada dibawa ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Bengkel Scott dekat Jalan Simpang Gerbang masuk ke Batu Lipai Tanjung Balai Karimun, terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki shabu-shabu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Caong (DPO) ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa sedang mengantar pesanan shabu untuk Fadli Yansyah ;
- Bahwa pada saat itu shabu-shabu tersebut terdakwa pegang ;
- Bahwa pukul 21.00 Wib malam saksi Fadly Yansyah menelepon terdakwa ;
- Bahwa katanya saksi Fadly Yansyah mau memesan lagi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa SMS Caong (DPO) terdakwa bilang Fadli Yansyah mau pesan lagi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijawab oleh Caong (DPO) "ok" lah ;
- Bahwa Caong (DPO) datang menjemput terdakwa untuk mengantar shabu-shabu tersebut kepada saksi Fadli Yansyah ;
- Bahwa sewaktu di jalan Caong (DPO) kasihkan kepada terdakwa shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut disimpan dalam kertas tisu oleh Caong (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dapat memakai shabu-shabu bersama-sama saja ;
- Bahwa terdakwa kenal Caong (DPO) baru 5 (lima) bulan ;
- Bahwa terdakwa kenal Caong (DPO) dari teman ;
- Bahwa Caong (DPO) minta tolong kepada terdakwa ;
- Bahwa Caong (DPO) tinggal di Baran 2 ;
- Bahwa Caong (DPO) kerja sebagai clening servis ;
- Bahwa terdakwa kerja di PT ;
- Bahwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tahu itu shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengasihkan shabu-shabu kepada saksi Fadli Yansyah Bin Roni ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker atau petugas kesehatan yang bergerak dibidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) helai tisu warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna putih hitam beserta kartu benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah ;
3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ;
4. 1 (satu) helai tisu warna putih ;
5. 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna putih hitam beserta kartu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 535/NNF/2016, tanggal 19 Januari 2016, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama GOLDEN BOY ARITONANG adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 022/020600/2016, tanggal 16 Januari 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.45 Wib di Bengkel Scott dekat Jalan Simpang Gerbang Masuk ke Batu Lipai Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun karena memiliki dan menguasai shabu ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) helai tisu warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna putih hitam beserta kartu ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan narkotika golongan I ;
- Bahwa benar saksi Fadli Yansyah Bin Roni membeli dan mendapatkan shabu dari terdakwa sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa untuk berkomunikasi dengan CAONG (DPO) dan saksi Fadli Yansyah Bin Roni dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.30 wib pada saat di perjalanan menuju ke Bengkel Scott ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Fadli Yansyah Bin Roni kurang lebih 5 (lima) bulan sedangkan dengan CAONG (DPO) terdakwa sudah kenal lebih kurang 4 (empat) bulan ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) helai tisu warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hitam beserta kartu yang dapat disita tersebut adalah benar milik terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari CAONG (DPO) dengan cara dimana CAONG (DPO) menitipkan shabu tersebut kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.30 wib ;
- Bahwa benar shabu yang dititipkan oleh CAONG (DPO) kepada terdakwa rencananya akan terdakwa berikan kepada saksi Fadli Yansyah Bin Roni ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“Setiap orang”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta pembenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar GOLDEN BOY ARITONANG, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“tanpa hak dan melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkoba akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 21.15 wib, petugas Kepolisian Resor Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YANSYAH Bin RONI (telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu, saat dilakukan pemeriksaan saksi FADLI YANSYAH Bin RONI mengakui bahwa narkoba jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, atas keterangan saksi FADLI YANSYAH Bin RONI tersebut kemudian petugas kepolisian Resor Karimun pada hari itu juga sekitar jam 21.15 wib melakukan pemancingan untuk membeli lagi Narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan cara menyuruh saksi FADLI YANSYAH Bin RONI untuk menghubungi terdakwa untuk memesan shabu lagi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi FADLI YANSYAH Bin RONI supaya shabu tersebut dijemput di bengkel scott dekat jalan simpang gerbang masuk ke Batu Lipai Tg. Balai Karimun kemudian petugas Kepolisian Resor Karimun langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar jam 22.45 wib petugas Kepolisian Resor Karimun melihat terdakwa sedang berdiri di depan bengkel scott tersebut kemudian petugas Kepolisian Resor Karimun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwaakan tetapi pada saat itu terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 ( satu ) paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut dari tangannya dan setelah itu terdakwa ingin melarikan diri namun petugas Kepolisian Resor Karimun berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK



terdakwa dan setelah itu petugas Kepolisian Resor Karimun menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih tersebut terletak di bengkel scott dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna putih hitam beserta kartu dari tangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 022/020600/2016 tanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., sebagai petugas penimbang pada Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun dan WENDY SAPUTRA, SE sebagai Plh Pemimpin Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 535/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.** sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diduga Narkotika milik terdakwa **GOLDEN BOY ARITONANG** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3 Unsur Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa "**Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" dalam unsur ini adalah bersifat alternatif ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 22.45 Wib di Bengkel Scott dekat Jalan Simpang Gerbang Masuk ke Batu Lipai Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun, terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai shabu ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 21.15 wib, petugas Kepolisian Resor Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi FADLI YANSYAH Bin RONI (telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu, saat dilakukan pemeriksaan saksi FADLI YANSYAH Bin RONI mengakui bahwa narkoba jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, atas keterangan saksi FADLI YANSYAH Bin RONI tersebut kemudian petugas kepolisian Resor Karimun pada hari itu juga sekitar jam 21.15 wib melakukan pemancingan untuk membeli lagi Narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan cara menyuruh saksi FADLI YANSYAH Bin RONI untuk menghubungi terdakwa untuk memesan shabu lagi dan kemudian terdakwa menyuruh saksi FADLI YANSYAH Bin RONI supaya shabu tersebut dijemput di bengkel scott dekat jalan simpang gerbang masuk ke Batu Lipai Tg. Balai Karimun kemudian petugas Kepolisian Resor Karimun langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar jam 22.45 wib petugas Kepolisian Resor Karimun melihat terdakwa sedang berdiri di depan bengkel scott tersebut kemudian petugas Kepolisian Resor Karimun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwaakan tetapi pada saat itu terdakwa sempat membuang barang bukti berupa 1 ( satu ) paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut dari tangannya dan setelah itu terdakwa ingin melarikan diri namun petugas Kepolisian Resor Karimun berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu petugas Kepolisian Resor Karimun menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih tersebut terletak di bengkel scott dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna putih hitam beserta kartu dari tangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 022/020600/2016 tanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani dan diketahui SYAID DEDY S, SE., sebagai petugas penimbang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun dan WENDY SAPUTRA, SE sebagai Plh Pemimpin Cabang Perum Penggadaian Cabang Karimun, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 535/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.** sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diduga Narkotika milik terdakwa **GOLDEN BOY ARITONANG** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 535/NNF/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat Bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **GOLDEN BOY ARITONANG** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 **“Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) helai tisu warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna putih hitam beserta kartu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang narkotika maka terhadap terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GOLDEN BOY ARITONANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (EMPAT) TAHUN** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah ;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ;
- 1 (satu) helai tisu warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna putih hitam beserta kartu ;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **SENIN** tanggal **04 APRIL 2016** oleh kami, **FATHUL MUJIB, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **06 APRIL 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **FATHUL MUJIB, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **ROY HUFFINGTON HARAHAHAP, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

FATHUL MUJIB, SH., MH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN TBK